

MENGENAL KEBUTUHAN FLOATING MARKET MUSLIM TERHADAP BANK SYARIAH (Studi Kasus Anggota Pengajian Bisnis al-Kautsar NU di Wilayah DIY)

Oleh: M. Roem Syibly*

Abstract

Entrepreneurs of NU, engaged in the al-Kautsar religious gathering, can be deemed as having good education and structural position either as a member or an organizer. They declare that NU institutionally gives a big contribution to their business. Their companies are generally home-industries in which they themselves pay the capital. Though the profit is less than IDR 5,000,000, they are aware of developing their industries. Their participation in the Islamic organization, NU, does not mean that they do not choose the conventional banking system, not the shariah one. Their choice is based upon a consideration which banking system is more beneficial for them. To put simply, it can be said that they will be enthusiastic and interested in utilizing the services of shariah-banking system if they could get more benefits. However, they prefer interest system than profit-sharing system. They consider both systems as being at the same position and regard interest as religiously acceptable. Therefore, they believe that conventional banking system is allowed in Islam. Though having preference to conventional banking system, they still possibly utilize shariah-banking system as long as it can give more facilities and benefits and confess that shariah-banking system is in line with their religious doctrines.

مستخلص
تسعى الدراسة إلى التعرف على الخصائص المسلمية لبعض الفاعلين في مجال الأعمال الصغيرة من أعضاء جمعية فحضة العلماء تجاه البنوك الإسلامية، وذلك من أجل رسم خارطة لفرص سوق البنوك الإسلامية الكامنة في منطقة البحث. إن التعرف على تلك الخصائص المسلمية من شأنه أن يقود البحث إلى الإمساك بأهم العوامل التي تؤثر في سلوك هؤلاء، الأمر الذي يفيد العاملين بالبنوك الإسلامية في أنشطة التعريف والترويج بمؤسساتهم. وعبر دراسة ميدانية، تعتمد أسلوب الاستبيان، انتهت الدراسة إلى أن غالبية العينة يمكن أن يطلق عليها زبائن في سوق عائم للبنك الإسلامي؛ حيث لا يحتفظون بولاء تام للبنك الإسلامي وكذا لا يحتفظون بمثيله للبنك التقليدي، إنما يتحركون على أساس من المنفعة المتحصلة من التعامل مع أي

* Finance PSI-UII dan Staf Pengajar Prodi Ekonomi Islam, FIAI-UII, Yogyakarta. E-mail: roemsib@yahoo.com

من البنكين. إن دراسة Adiwarman Karim تشير إلى أن هذا السوق العائم تكمن به فرصاً يمكن تقديرها بحوالي 720 ترليون روبية، على حين يحوي سوق الموالين تماماً للبنوك الشرعية حوالي 10 ترليونات فقط. مثل هذا الأمر قد يشكل حافزاً للعاملين بالبنوك الشرعية على الإبداع والتفاني في إيجاد طرق تعامل مع تلك الفرص الكامنة الهائلة من أجل تحويل زبائن السوق العائم هذا إلى زبائن ذوي ولاء دائم للبنك الشرعي.

Keywords: pasar mengambang, pengusaha NU, bank syariah.

A. Pendahuluan

Temuan Adiwarman Karim, bahwa berdasarkan potensi pasar ada tiga golongan pasar, yaitu pasar loyalis syariah atau pasar yang fanatik terhadap syariah¹, pasar yang mengambang (*floating market*) atau pasar yang tidak terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan,² dan pasar loyalis konvensional atau pasar yang fanatik terhadap bank bersistem konvensional dan bank syariah masih cenderung menggarap pasar loyalis syariah. Padahal, berdasarkan hasil penelitiannya³ potensi pasar loyalis sebesar Rp 10 triliun, jika ingin bertahan hidup dan melebarkan sayap, maka bank syariah harus mulai membidik pasar mengambang yang potensinya mencapai Rp 720 triliun.⁴

Alhasil, potensi bisnis dengan nilai prediksi sebesar Rp 720 triliun tersebut membuat pelaku industri perbankan berlomba-lomba merebut pangsa pasar. Bila dipecah-pecah, pasar *floating* terdiri dari nasabah individual maupun korporasi yang menginginkan layanan perbankan biasa serta nasabah kakap yang tentunya membutuhkan layanan lebih bersifat privasi.⁵ Pasar mengambang dengan potensi dana masih sangat besar itulah yang mestinya menjadi sasaran bank syariah.⁶

¹ Kaum syariah loyalis atau mereka yang masih meyakini hukum bunga bank adalah riba dan haram. Lihat, "Perbankan Syariah Makin Diminati Masyarakat," dikutip dari www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2004/1009/prom1.html, accessed 28 Sep 2005.

² *floating market* adalah pasar yang tidak terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan, konvensional atau syariah. Pasar ini bisa berpindah-pindah, tergantung sistem mana yang lebih menguntungkan. Lihat "Perbankan Syariah yang Semakin Memikat," dalam harian *Kompas*, 30 April 2003.

³ Riset yang dilakukan Karim Business Consulting (KBC) mulai awal tahun 2004 melalui wawancara dengan jajaran direksi 21 bank nasional, menunjukkan potensi dana nasabah loyalis diperkirakan sebesar Rp 10 triliun yang sudah habis tergarap terutama oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Lihat dalam "Perbankan Syariah Makin Diminati Masyarakat," dikutip dari <http://www.sinarharapan.co.id/> accessed 26 Sep 2005.

⁴ M Fajar Martha, "Saatnya Bank Syariah Garap Pasar Mengambang," dalam *Kompas*. Kamis, 07 Agustus 2003.

Warga NU yang identik dengan masyarakat muslim tradisional ini secara kelembagaan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya terhadap keberadaan perbankan di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank yang berprinsipkan syariah. Kondisi ini merupakan gambaran bahwa warga NU bagian dari *floating market* yang menjadi sasaran potensial dalam pengembangan bank syariah. Hal tersebut didasarkan pada sikap NU terhadap perbankan syariah khususnya tentang bunga bank menyerahkan sepenuhnya pada pemahamannya masing-masing. Dalam beberapa Muktamar, NU memutuskan tiga pendapat, yaitu kalangan yang menyatakan bunga bank itu termasuk haram, *subhat*, dan halal. Dengan demikian, masyarakat dipersilakan untuk memutuskan sendiri.⁷ Pendapat ini diperkuat oleh *Lajnah bahsju al-Masâil* Nadhatul Ulama,⁸ bahwa NU mempersilakan warganya untuk memilih sesuai dengan pemikirannya.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan sikap perpengusaha NU terhadap bank syariah, sehingga didapatkan peta potensi pengusaha NU khususnya di wilayah penelitian. Sehingga dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat NU khususnya kelompok pengusaha terhadap sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional, dan untuk mengidentifikasi sikap masyarakat NU khususnya kelompok pengusaha terhadap bank syariah, serta untuk mengidentifikasi faktor yang dominan mempengaruhi para pengusaha NU untuk memilih bank syariah. Hasil indentifikasi-identifikasi ini bermanfaat sebagai masukan untuk meningkatkan efektifitas program sosialisasi perbankan syariah serta penyusunan strategi pemasaran bagi bank syariah yang telah ada di wilayah penelitian.

⁵ "Perbankan Syariah Makin," dikutip dari <http://www.sinarharapan.co.id/> accessed 26 Sep 2005.

⁶ Bambang Tri Subeno, "Masa Depan Perbankan Syariah di Indonesia," (2-Habis), dikutip dari <http://www.pesantrenonline.com/berita/detailberita.php?detail=2739> accessed 28 Sep 2005.

⁷ Sahal Mahfudz, "Bunga Bank Belum Jadi Fatwa MUI," dikutip dari <http://www.suara merdeka.com>. Minggu, 21 Desember 200, accessed 29 Nov 2005.

⁸ *Lajnah Bahsul Masail* NU merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga nahdiyyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk dikaji dan diberi jawaban kemudian ditransmisikan kepada warganya. Lihat dalam Ahmad Zahro, *Lajnah bahsju al-Masâil Nabdlatul Ulama, Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih*, (Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hal. 62.

⁹ Masdar F Masudi, "Soal Bunga Bank, Muhammadiyah dan NU Tidak Berubah", dikutip dari <http://www.tempointeraktif.com>. 07 Januari 2004, accessed 29 November 2005.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini seperti yang dimaksud oleh Nawawi sebagai penelitian lapangan (*field research*),¹⁰ dengan mengambil unit analisis anggota pengajian al-Kautsar NU di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.¹¹ Untuk memudahkan kerja penelitian, penulis mengambil sampel 20% (47 responden) dari 229 Pengusaha NU. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan dua model, yaitu model *convinient sample*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden di jadikan sampel¹² dan *random sampling*.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan suatu bentuk instrumen pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan.¹³ Kuesioner pada penelitian ini dibagikan kepada responden pada saat pengajian bisnis al-Kautsar berlangsung selama empat pertemuan dengan jumlah sampel 29 sampel dan 18 sampel sisanya diperoleh dengan mendatangi responden dirumah/kantor mereka masing-masing dengan model random.

Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif dan model regresi logistik. Analisis deskriptif diperlukan guna untuk menjelaskan atau menjawab bagaimanakah karaktersitik pengusaha NU terhadap bank syariah, dan bagaimanakah sikap pengusaha NU terhadap bank syariah. Analisis selanjutnya dengan model regresi logistik yaitu metode statistik yang mempelajari tentang pola hubungan secara matematis antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.¹⁴ Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memprediksi probabilitas terjadinya (atau tidak terjadinya) suatu peristiwa yang menjadi pokok perhatian ("*even*") berdasarkan nilai-nilai prediktor yang ada dan untuk mengklasifikasikan subyek penelitian berdasarkan ambang (*threshold*) probabilitas.¹⁵

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995), hal. 72.

¹¹ Pengajian bisnis al-Kautsar adalah sebuah organisasi independen berbadan hukum yang memposisikan dirinya sebagai media pembedayaan ekonomi bagi warga nahdliyin melalui wirausaha. Lembaga ini didirikan oleh pengurus NU wilayah DIY dan menurut data al-Kautsar, yang tercatat sebagai pengusaha nahdliyin ada 229 pengusaha. Lihat dalam *Direktori Peluang Bisnis*, (Yogyakarta: Pengajian Bisnis al-Kautsar, 2005), hal 11-12

¹² "Metodologi penelitian pengukuran (*measurement*) & sampling," dikutip pada <http://yudbiher.files.wordpress.com/2007/04/transparansi-6-1.ppt>, accessed 23 Maret 2007.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal 101.

¹⁴ David HW and Lemeshow S, *Applied Logistic Regression*, (New York: John Wileyang, 1989)

¹⁵ Zulaela, *Modul Praktikum Analisis Data Kategorik*, (Yogyakarta: UGM, 2006), hal 55.

C. Gerakan NU dalam Perekonomian

Embrio berdirinya NU berasal dari tiga organisasi. Masing-masing bergerak dalam bidang yang berbeda, *Nahdlatul al-Tujjâr* pada tahun 1918 yang bergerak dalam bidang ekonomi, *Taswiru al-Afkâr* yang bergerak dalam bidang keilmuan dan budaya pada tahun 1922, dan *Nahdlatul al-Watan* yang bergerak dalam bidang politik melalui bidang pendidikan pada tahun 1924. Dengan demikian ada tiga hal ini merupakan pilar NU yang meliputi wawasan ekonomi kerakyatan; wawasan keilmuan, sosial budaya; dan wawasan kebangsaan.¹⁶

Nahdlatul al-Tujjâr adalah sebuah nama dari *Syirkah al-Inân*, yaitu usaha perdagangan dalam bentuk koperasi.¹⁷ Diangkat selaku ketua koperasi K.H. Hasyim Asy'ari dan pemuda Abdul Wahab selaku manager yang menjalankan koperasi. Patungan saham dan modal usaha koperasi itu f. 1.125,- yang ditanggung bersama oleh 45 orang anggota masing-masing f.24,- namun sangat disayangkan belum ada yang mengetahui keberlanjutan koperasi tersebut karena belum diketahui bahan referensinya, kecuali hanya akte pendirian koperasi itu saja.¹⁸ Meskipun demikian pembentukan koperasi itu menunjukkan bahwa sekitar sepuluh tahun sebelum NU lahir telah dimulai suatu upaya dari lingkungan pesantren sendiri untuk menghimpun kegiatan bersama walaupun pada waktu itu masih bersifat lokal dan belum terencana secara utuh.¹⁹

Pendirian *Nahdlatul al-Tujjâr* sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk membangkitkan kepedulian *boemi poetra* terhadap *merosotnya bangsa yang dapat dibuktikan dengan sedikitnya jumlah penuntut ilmu, pudarnya bermacam-macam ikatan dan sebagian mereka telah membebaskan diri menjadi orang bebas sehingga tidak dapat melaksanakan shalat berjamaah.*²⁰

Di tahun 1930 didirikan sebuah lembaga wakaf, *Lajnah Waqfiyyah* yang tujuh tahun berikutnya berubah menjadi *Waqfiyyah Nahdlatu al-Ulamâ*. Jatuh bangunnya berbagai usaha ekonomi NU yang menjadi ladang sumber dana NU membuktikan

¹⁶ "Nahdlatu al-Tujjâr Sebagai Embrio NU," dikutip dari http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=144, Kamis, 22 Mei 2003 18:00, accessed 17 Desember 2007.

¹⁷ Akte pendirian koperasi berbahasa Arab dengan nama *Syirkah al-inan Murabitah Nahdatut Tujjar*, ditandatangani pada akhir Rajab 1336 H atau 1918 M. disebutkan akan dimintai badan hukumnya dua atau tiga tahun lagi.

¹⁸ Anggota koperasi yang tertera dalam akte pendirian sebanyak 45 orang berasal dari Jombang, Surabaya, Malang, Pasuruan, Bangil, dan lain-lain. Masing-masing anggota menyeter saham atau simpanan wajib sebesar Rp.25,- untuk tahap awal kegiatan koperasi dibidang pertanian.

¹⁹ Zul Asyi, *Nahdlatul Ulama, Studi Tentang Fahaman Keagamaan dan Upaya Pelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Disertasi LAIN Syarif Hidayatullah, 1990) hal 68.

²⁰ Jarkon Fatwa, *Sekilas Nahdlatu al-Tujjâr*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hal 17.

bagaimana etos gerakan ekonomi nahdliyin rapuh dan seringkali luput dari pengamatan nahdliyin.²¹

Jadi, jelas kiranya bahwa perhatian ditekankan pada kesejahteraan umat, karena masalah sosial ekonomi menjadi pusat perhatian kiprah NU. Ada dua referensi penting yang perlu mendapat catatan tentang legitimasi masalah-masalah tersebut: *pertama*, *Nahdlatu al-Tujjâr* (kebangkitan para pedagang) yang didirikan tahun 1919 oleh sesepuh NU seperti KH. Hasyim Asy'ari (direktur), KH. Wahab Hasbullah (wakil direktur), KH. Bisri Syamsuri (sekretaris). Organisasi tersebut sebagaimana dijelaskan diatas merupakan salah satu embrio organisasi NU.²² *Kedua*, pencanangan kembalinya NU pada garis perjuangan 1926 yang dikenal dengan kembali ke '*Khittah*'²³ yang diamanatkan oleh Mukhtamar NU ke 27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur dan dimantapkan pada Mukhtamar NU ke 28 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989.

Dengan demikian cukup jelas di dalam era inilah bendera yang dikibarkan NU adalah memperbaiki taraf hidup, kualitas dan kesejahteraan warganya melalui usaha atau program sosial ekonomi.²⁴

Masalah lemahnya posisi ekonomi warga dan kemiskinan serta sumber daya manusia sebenarnya telah diamati dan dibahas dalam muktamar NU ke 13 tahun 1935 yang mengamanatkan untuk mengadakan 'Gerakan Pembangunan Ekonomi' (*Economische Mobilisatie*) di kalangan warga NU, dibinalah berbagai jalur komunikasi NU diantaranya yang sangat efektif adalah forum *lailatu al-ijmâ'* di ranting-ranting.²⁵ Dibentuk pula berbagai kegiatan usaha bersama (koperasi).

²¹ *Ibid*, hal 20.

²² Tahun 1918 KH. Wahab Hasbullah bersama KH. Asnawi Kudus dan KH. Abbas Jember mendirikan Serikat Islam cabang Mekkah, namun KH. Bisri Syamsuri belum sepakat. Kemudian setelah pindah ke Surabaya KH. Wahab Hasbullah mendirikan Tashwirul Aftar (1922) wadah diskusi untuk konseptualisasi pemikiran. Diantara tokoh yang terlibat di dalamnya adalah KH. Mas Mansur dari Muhammadiyah. Tahun 1926 didirikan Nahdhatul Watan yang sebagai kelanjutan kemudian didirikan Dahdhatul Ulama.

²³ Lihat dalam Abdul Muchit Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), hal 15. atau secara ringkas isi Khittah NU adalah tentang tujuan NU, yaitu: meningkatkan hubungan antar ulama dari berbagai mazhab Sunni; meneliti kitab-kitab di pesantren untuk menentukan kesesuaiannya dengan ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah (orang-orang yang mengikuti Sunnah Nabi saw dan masyarakat muslim); mendakwahkan Islam berdasarkan ajaran empat mazhab; mendirikan madrasah; mengurus masjid, tempat-tempat ibadah dan pondok pesantren; mengurus yatim piatu dan fakir miskin; dan membentuk organisasi untuk memajukan pertanian, perdagangan, dan industri halal menurut hukum Islam.

²⁴ Rozy Munir, *Nahdhatul Ulama dan Reorientasi Wawasan Ekonomi*, dalam *Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman*, (Yogyakarta: kerjasama LPPI UMY, LKPSM Nudan PPAl-Muhsin, 1994), hal 137.

Pada Muktamar ini pula disampaikan pikiran tentang *Mabâdi Khaira Umma* oleh KH. Mahfudz Sidiq yang merupakan landasan etika usaha, yaitu *as-sidqu al-amânah wa al-wafâ bi al-'abdi* dan *at-ta'âwun*. Namun, karena perang dunia kedua gerakan ini mandek. Stagnasi makin panjang karena kemudian NU terjun ke dunia politik. Konsentrasi tercurah kepada urusan-urusan menghadapi pemilu, memperbanyak wakil-wakil NU di DPR dan urusan-urusan politik praktis lainnya yang kemudian sampailah pada tekad dan semangat kembali ke Khittah.²⁶

Kiprah yang dibangun NU dalam bidang ekonomi dimulai kembali dari pernyataan diri menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan kembali ke khittah 1926, NU memusatkan diri pada pengembangan pendidikan dan dakwah islamiah. NU menfokuskan program-program barunya yang mengarah pada transformasi sosial ekonomi dan menjadikan NU semacam lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM).

NU berusaha mengembangkan masyarakat melalui pesantren yang menjadi basis pendukungnya. Oleh karena itu, NU bekerjasama dengan lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial (LP3ES). Pada tahun 1983, kalangan NU mendirikan LSM sendiri dengan nama Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang tentu saja sasaran kegiatan P3M adalah para nahdliyin.

Munas 1983 mengeluarkan rekomendasi tentang soal-soal kemudahan ibadah Haji, pengawasan makanan dan minuman, bimbingan bagi mualaf, dukungan terhadap percontohan bidang pendidikan, koperasi, bantuan hukum, dan penyediaan air bersih. Untuk menterjemahkan dan merealisasikan rekomendasi-rekomendasi itu, NU mendirikan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam).

Setelah Muktamar Situbondo, Jawa Timur, Lakpesdam memiliki unit pelaksanaan program, yaitu lembaga kemaslahatan keluarga Nadlatul Ulama (LKK-NU). Kemudian pasca Muktamar Krapyak, NU memelopori pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang menyediakan pinjaman bagi para pengusaha kecil yang menjadi mayoritas basis NU.²⁷

²⁵ Forum ini dilakukan tiap bulan hijri, setiap bulan secara rutin di daerah, dengan acara tahlil dilanjutkan dengan diskusi-diskusi masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Forum ini sebagai responsi atas depresi ekonomi dunia tahun 1940 dimana para pedagang dan petani muslim menghadapi kesulitan besar.

²⁶ Rozy Munir, *Nahdhatul Ulama* ...hal. 138-140.

Pada 1990, NU mengambil ijtihad ekonomi yang penting. Berkongsi dengan Bank Summa, PB NU membentuk Bank Perkreditan Rakyat Nusumma. Hanya dalam satu tahun, bank yang diorientasikan untuk mengucurkan kredit usaha kecil di pedesaan itu limbung setelah induknya, Summa, rontok dihantam kredit macet.

NU sebenarnya memiliki konsen untuk menggarap bidang perekonomian. NU, misalnya, memiliki Lembaga Perekonomian NU (LPNU) yang tersebar di 24 wilayah dan 207 cabang di seluruh Indonesia. NU juga mempunyai Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU) di 19 wilayah dan 140 cabang.

Selain itu, NU mempunyai Induk Koperasi Pesantren (Inkopotren), Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja NU (LPTKNU), dan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi). Namun, dibanding dengan gerakan tradisi intelektual dan politik, program ekonomi dan pemberdayaan sosial menjadi gerbong terakhir dari lokomotif NU. Program-program NU di bidang ekonomi jauh dari memadai. Sebagian masih wacana dan belum menyentuh masyarakat secara langsung.²⁸

Usaha NU dalam membangun ekonomi secara historis sudah cukup jelas, namun sangat disayangkan sampai saat ini mayoritas warga NU masih dibawah garis kemiskinan.²⁹ Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama warga NU dimana sebagian besar warganya adalah kalangan rakyat kecil, seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, tukang becak, buruh, dan sejenisnya.³⁰ Begitu juga disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, bahwa selama ini wilayah tertinggal banyak didominasi warga nahdliyin.³¹

Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian di struktural NU diatas cukup menjelaskan bahwa usaha-usaha dibidang ekonomi tidak memberikan kontribusi

²⁷ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), hal 148. juga lihat, "Perbankan II Gus Dur Membidik Fidor", dalam *Gatra* (Nomor 14/V, 20 Februari 1999), dijelaskan bahwa pada 1990, Abdurrahman Wahid, saat itu menjabat Ketua Umum PBNU, menggandeng Edward Soeryadjaya, pemilik Bank Summa, dan Grup Jawa Pos, mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma. Pada tahap awal, mereka berhasil membangun 20 BPR Nusumma dan menargetkan 250 BPR. Setelah Bank Summa dilikuidasi pemerintah pada 1992, NU dan Jawa Pos yang mengendalikan BPR.

²⁸ A. Effendy Choirie, "Menyambut Harlah Ke-82 NU," dikutip dari <http://gp-ansor.org/?p=4044>, pada 2 Februari 2008, accessed 10 Februari 2008.

²⁹ Pernyataan KH Suadi Mukhsin, tanfidyah PCNU Kota Pasuruan, menjelang Konferwil NU Jawa Timur, dikutip dalam *Harian Bangsa*, Senin 29 Oktober 2007

³⁰ Jamal Ma'mur Asmani, "Khittah NU Menjelang Pilpres II," dalam *Suara Merdeka*, (Rabu, 01 September 2004).

³¹ Pernyataan Hasyim Muzadi dalam peluncuran Karian Koran Sindo Rabu, 21 November 2007, lihat 'PDT, MNC, dan PBNU Entaskan Kemiskinan' dikutip dari <http://www.lukman-edy.web.id/news/1/tahun/2007/bulan/11/tanggal/21/id/79/>, accessed 16 Desember 2007

berarti dan juga memperlihatkan betapa rapuhnya konsep perekonomian NU yang tidak dibangun dengan sistematis.

Di wilayah DIY, dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan kondisi perekonomian warga, telah berdiri lembaga pemberdayaan ekonomi untuk para Nahdliyin, yaitu Majelis at-Tujjar dan Pengajian al-Kautsar. Majelis at-Tujjar didirikan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), PW-NU DIY yang diharapkan dapat memacu semangat kemandirian kalangan Nahdliyin di bidang ekonomi.

Menurut ketua PW LPNU DI Yogyakarta, Mardiyanto, pihaknya berupaya mengikuti jejak para pendiri NU: KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah dan KH Bisri Sansuri. Ketiga tokoh utama itu memulai perjuangannya dengan memberdayakan ekonomi warga melalui *Nahdlatu al-Tujjar* pada 1918. Kiai Hasyim sebagai ketua, Kiai Wahab sebagai manajer program, dan Kiai Bisri sebagai bendahara.

Dalam progamnya, At-Tujjar akan menghadirkan para pakar bisnis, praktisi bisnis, konsultasi bisnis, bahkan sampai memberikan akses bisnis bagi warga NU. Seperti yang dilakukan pada pengajian perdananya, At-Tujjar menghadirkan pembicara yang memberikan dorongan tentang kiat-kiat pebisnis pemula dalam mengembangkan jaringan usaha.³²

Sama halnya lembaga diatas, Pengajian bisnis al-Kautsar adalah sebuah organisasi independen berbadan hukum yang memposisikan dirinya sebagai media pemberdayaan ekonomi bagi warga nahdliyin melalui wirausaha, untuk meningkatkan kualitas hidup warga nahdliyin yang tidak diuntungkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik kearah yang lebih baik melalui berbisnis secara jujur, cerdas, islami dan bermoral.

Kelahirannya dibidani oleh pengurus NU wilayah DIY juga diharapkan mampu menjadi 'matahari' bagi mereka yang dikelamkan secara ekonomi.³³ Menurut data yang diperoleh di pengurus wilayah NU DIY, di wilayah DIY yang tercatat sebagai pengusaha nahdliyin ada 229 pengusaha. Dan dari 229 pengusaha NU yang tersebar di wilayah DIY tersebut secara umum bergerak.

³² "Lembaga Perekonomian NU Yogya Bentuk Pengajian Bisnis 'At-Tujjar'" dikutip dari <http://www.nu.or.id/>, accessed 13 Mei 2008.

³³ *Direktori Peluang Bisnis*, (Yogyakarta: Pengajian Bisnis al-Kautsar, 2005), hal 11-12.

D. Sikap NU terhadap bunga bank

Permasalahan bunga bank dan sejenisnya sudah muncul sejak Mukhtamar ke II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927)³⁴ yang antara lain dikemukakan adanya tiga pendapat, yaitu haram, halal dan *subhat*. Sedangkan Mukhtamar memutuskan haramnya 'bunga' gadai untuk lebih hati-hati. Keputusan ini berdasarkan atas keterangan dari kitab *al-Asybah wa an-Nazâir* dan *I'ânah at-Talibîn* juz III/56 bab *al-qard*, yang artinya "(dan di antaranya) kalau sudah menjadi kebiasaan umum mengenai bolehnya memanfaatkan barang gadaian oleh orang yang memegangnya, apakah dapat menempati syaratnya sehingga rusak? Jumhur berpendapat tidak, sedangkan al-Qaffal berpendapat ya." (*Asybah wa an-Nazâir*)³⁵

Sedangkan dalam kitab *I'ânah at-Talibîn* juz III/56 bab *al-qard* berbunyi, "Dan orang-orang yang berhutang dibolehkan memanfaatkan pengembalian lebih dari orang yang berhutang, baik kadar maupun sifatnya, seperti sesuatu yang jelek dikembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada perjanjian dalam akad. Bahkan yang demikian itu disunnahkan bagi orang yang berhutang. Sampai dikatakan, adapun hutang dengan perjanjian adanya manfaat (tambahan) bagi yang menghutangi, maka hal itu tidak sah (dilarang) berdasarkan Hadist: sumua yang berdimensi mengambil keuntungan (bunga) adalah riba". (*I'ânah at-Talibîn*)³⁶

Keputusan di atas juga dijadikan sandaran pada Mukhtamar ke XII (Malang, 20-24 Juni 1937)³⁷ bagi haramnya bunga bank karena disamakan dengan bunga gadai, berdasarkan rujukan sebagaimana keputusan Mukhtamar ke II, yaitu kitab *al-Asybah wa an-Nazâir* dan *I'ânah at-Talibîn* juz III/56 bab *al-qard*.

Kemudian Mukhtamar ke XIV (Magelang, 15-21 Juli 1939)³⁸ memutuskan mengenai hukum bunga koperasi yang agak berbeda dengan keputusan sebelumnya, yakni dikaitkan dengan hukum bunga koperasi dengan ada-tidaknya perjanjian dalam akad dan apakah perjanjian itu lisan atau tertulis.

³⁴ Abdul Djalil Khamid Kudus, *Ahkâm al-Fuqahâ fi Muqarrarât Mu'tamarât Nahdatul Ulama, Kumpulan Masalah-masalah Dinayah dalam Mukhtamar NU*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, tt), hal 22-23.

³⁵ Jalaluddin As-Suyûtiy, (tt), *al-Asybah wa an-Nazâir fi al-Furû'*, (Dâbyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), hal 67.

³⁶ Abu Bakr Usman Bin Muhammad Syattâ al-Bakriy, *Hâyyiyah I'ânah at-Talibîn*, juz III, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hal 56

³⁷ Ahmad Abdul Hamid Kendal, (1938), *Putusan Kongres Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kaping 12*, (Kudus: TBS Koedus, 1938), hal 16.

³⁸ H.B.N.O., *Verslag-Congres Nahdlatul Ulama' jang ke-14*, (Soerabaya: H.B.N.O., 1939), hal 23-25.

³⁹ Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), hal 212-214.

Disusul kemudian oleh keputusan Konferensi Besar Syuriah NU (Surabaya, 19 Maret 1957)³⁹ yang sekali lagi menegaskan haramnya bunga bank dan gadai. Keputusan ini didasarkan pada keterangan dalam kitab-kitab yang juga disebutkan sebelumnya: Kitab *I'ānah at-Talibīn* juz III/20:⁴⁰, Kitab *at-Tuhfab* Juz II/24,⁴¹ dan Kitab *I'ānah at-Talibīn* juz III/56.

Kemudian Muktamar ke XXV (Surabaya, 20-25 Desember 1971)⁴² menegaskan mengenai haramnya bunga deposito untuk kehati-hatian, setelah mengemukakan adanya tiga pendapat dalam hal ini, yaitu; haram, halal dan *subhat*. Argumen keputusan ini mengacu pada keputusan Kongres/Muktamar ke II tahun 1927 dan Kongres/Muktamar ke XII tahun 1937 yang sama-sama mengharamkan bunga.

Dalam Munas Alim Ulama NU (Cilacap, 15-18 Nopember 1987)⁴³ memutuskan bahwa uang administrasi bagi peminjam uang koperasi disamakan dengan bunga yang haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada makna hadis Nabi saw; "Semua piutang yang berdimensi mengambil keuntungan adalah riba."

Pembahasan mengenai bunga bank mencapai klimaknya dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992) saat mana metode *manhajiy* resmi diputuskan untuk diterapkan dalam *Lajnah bahsyu al-Masā'il*. Metode ini untuk pertama kalinya dipergunakan dalam menyelesaikan masalah bunga bank dengan jawaban sebagai berikut:

1. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
2. Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh.
3. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya *subh?at* (tidak identik dengan haram).

E. Temuan Penelitian

1. Karakteristik Responden

Mereka yang terjun di dunia bisnis komposisi secara umum antara yang masih secara aktif sebagai pengutus dan hanya sebagai anggota NU jumlahnya seimbang 51% berbanding 48.9% dan dari keseluruhan responden umumnya

³⁹ Abu Bakr Usman, *Hāriyyah I'ānah*, hal 20.

⁴¹ Al-Haitamiy, *Tuhfab al-Muhtaj*, Juz II, hlm 24.

⁴² Azis Masyhuri, *Masalah*, hlm 250.

⁴³ Panitia Penyelenggara Munas dan Konbes NU, *Keputusan Munas Alim Ulama NU 1987*, (Jakarta: Panitia Penyelenggara Munas dan Konbes, tt).

masih aktif dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian NU. Selain itu, mereka merasa selama ini NU juga ikut memiliki kontribusi terhadap kemajuan usaha, minimal dalam bentuk saling kerjasama bisnis, saling bertukar informasi, pelatihan pengelolaan bisnis, dan memediasi untuk berhubungan dengan perbankan. Gambaran ini cukup memberi gambaran bahwa fungsi-fungsi organisasi NU masih cukup signifikan terhadap jalannya bisnis warga NU.

Dari 47 responden, 72.3% diantaranya telah menempuh pendidikan tinggi. Data ini memberikan penjelasan bahwa warga NU yang terlibat di dunia bisnis khususnya di wilayah DIY telah memiliki pendidikan yang cukup baik, bahkan banyak diantaranya telah menempuh strata 2 dan strata 3.

Bentuk usaha yang mereka tekuni 74.5%-nya masih dalam bentuk home industri (industri berskala keluarga) dan hanya 8.5% saja yang sampai pada bentuk perseroan. Bentuk home industri yang umumnya ditekuni ini sudah barang tentu berbadang lurus dengan pendapatan hasil usahanya, yaitu ada 68.1% yang memiliki penghasilan dibawah lima juta, dan 25.6% antara 6-10 juta/bulan dan ada tiga responden yang memiliki tingkat penghasilan tinggi, adalah mereka yang memiliki bentuk usaha perseroan terbatas, yaitu diatas 11 juta/bulan.

Demikian juga dengan modal yang mereka putar untuk usaha, skala usaha yang kecil tentu tidak memerlukan modal yang banyak sehingga pada umumnya responden mendapatkan modal dari kantong sendiri dan hanya ada 36.2% yang menggunakan jasa perbankan. Yang yang menarik dari perjalanan bisnis yang mereka lakukan adalah adanya semangat untuk terus mengembangkan usahanya, yaitu ada 61.7% yang menggunakan hasil usahanya untuk investasi baru walaupun jumlah tidak begitu besar.

Kemudian, untuk mendapatkan modal dan sekaligus tempat menabung dari hasil usaha atau penghasilan lainnya, secara umum responden masih menggunakan jasa bank konvensional, yaitu 80.8%, dan hanya ada 12.8% yang menggunakan jasa bank syariah, sisanya menggunakan jasa koperasi. Temuan di atas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat NU khususnya pelaku bisnis, masih diberikan kepada bank konvensional dibanding dengan bank syariah.

Data ini juga menunjukkan bahwa responden tidak berminat menggunakan jasa koperasi, padahal cikal-bakal usaha NU adalah dalam sektor koperasi dengan nama Majelis Tujjar yang dipimpin langsung oleh pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari.

2. Sikap Pengusaha NU Terhadap Bank Syariah

Pilihan responden terhadap bank yang menjadi rujukan terkait erat dengan keuntungan. Ada 83% yang merujuk pada bank yang lebih menguntungkan, dan hanya ada satu responden yang posisinya agak setuju. Hal ini dapat dilihat dari pilihan responden berikutnya, bahwa walaupun responden secara umum masih memilih menggunakan jasa bank konvensional, namun bila ada kemudahan yang lebih baik yang ditawarkan dibandingkan bank konvensional, maka responden antusias untuk mencoba bank syariah. Angka 82.9% adalah nilai signifikan untuk beralih ke bank syariah dan ditemukan hanya ada 4.3% yang tetap memilih bank konvensional. Data ini cukup memberi gambaran bahwa, keuntunganlah yang menjadi motif terhadap pilihan perbankan. Mungkin ini sesuai dengan *mindset* pelaku bisnis secara umum bahwa keuntunganlah yang menjadi target bisnis.

Dengan demikian, Bank Syariah harus mampu menunjukkan dengan membuktikan kepada para pelaku ekonomi NU bahwa bertransaksi di bank syariah lebih menguntungkan dari pada bank konvensional. hal ini sangat penting mengingat potensi sektor ini sangat besar.

Jasa perbankan syariah yang diinginkanpun berbandinglurus dengan dunia bisnis, yaitu produk-produk pembiayaan dan tabungan, yaitu 68.1% dan 31.9%. Pengetahuan responden terhadap bank syariah sebagian besar berasal dari informasi media masa dan hanya sebagian kecil yang mendapatkannya dari proses pendidikan.

Bank syariah yang dikelola atas fundamental ajaran-ajaran Islam ditanggapi oleh responden secara berbeda-beda, namun secara umum mereka percaya bahwa bank syariah sesuai dengan ajaran agama yaitu ada 82.9% walaupun ada sebagian yang tidak tegas atas kesesuaian ini dan walaupun mereka menyadari bahwa bank syariah sesuai dengan ajaran agama, namun responden pada umumnya cenderung lebih tertarik pada sistem bunga.

Data ini sangat penting bagi pengembangan bank syariah dengan berpromosi lebih banyak kemedi, baik cetak maupun elektronik, atau bila memungkinkan melalui media mereka sendiri.

Tentang transaksi yang ada di bank syariah yang selama ini mereka pahami tidak begitu sulit, secara umum mereka menyatakan mudah bertransaksi di bank syariah. sikap ini didukung oleh temuan bahwa ada 80.8% responden yang telah mengenal produk bank syariah dan 47.8% di antaranya telah mengenal lebih dari tiga produk bank syariah, yaitu *wadiah*, *muḍlârabah* dan *murâbahah* dan produk

lainnya dan hanya ada 1 responden yang sama sekali tidak mengenal produk bank syariah.

Namun demikian, walaupun ada 80.8% mereka telah mengetahui produk bank syariah, namun bagi mereka produk bank syariah masih cukup asing, ini terlihat dari 85.1% responden yang menyatakan susah memahami produk bank syariah dan hanya ada 14.9% yang berpendapat sebaliknya. Mereka masih sangat familier dengan istilah-istilah pada perbankan konvensional. Temuan ini berarti bahwa walaupun mereka mengetahui produk-produk bank syariah tetapi tidak memahaminya.

Sepengetahuan mereka, pelayanan bank syariah masih belum memuaskan. Data menunjukkan bahwa ada 85.1% responden yang menyatakan pelayanan bank syariah belum memuaskan, dan kecil sekali yang menyatakan sebaliknya. Temuan ini mungkin saja juga menjadi gambaran bahwa secara umum responden masih menggunakan bank konvensional adalah bentuk dari belum memuaskannya pelayanan bank syariah.⁴⁴ Tetapi yang cukup menggembirakan adalah mereka masih menginginkan informasi lebih banyak tentang bank syariah, yaitu ada 95.7%. ini adalah potensi yang bisa dilakukan oleh pihak bank syariah untuk memberikan informasi yang benar dan lebih menguntungkan tentang bank syariah kepada pelaku bisnis warga NU di wilayah DIY. Saat ini bank syariah yang justru mendapat sedikit *image* negatif dari mereka, mungkin akan sangat produktif bila dijelaskan kemajuan, produk, dan pelayanannya yang dari waktu-kewaktu terus di *update*.⁴⁵

Beberapa penelitian sebelumnya, keberadaan bank syariah yang mudah dijumpai menjadi salah satu pertimbangan untuk menggunakan jasa bank syariah. pada penelitian ini juga mendapat tanggapan yang sama dari responden bahwa secara umum menyatakan masih jarang dijumpai kantor bank syariah 74.5%.

Kemudian, secara umum mereka menilai hukum bunga bank *subhat* dan halal dan sisanya menghukumi haram 19.2%. Temuan data di atas memberikan gambaran pada sikap warga NU khususnya di kalangan pengusaha yang masih melihat bunga bank sebagai sesuatu yang dibolehkan dalam hukum Islam. Sikap inipun samasekali tidak bertentangan dengan sikap organisasi NU yang memberikan kebebasan kepada

⁴⁴ Menurut Kumala Hadi, Wakil Ketua PW-NU DIY, bahwa bank syariah saat ini sebenarnya rentenir, mengingat tingginya bunga (bagi hasil).

⁴⁵ Hasil wawancara sebagian responden menyebutkan bahwa produk-produk bank syariah lebih memberatkan.

warga NU untuk menghukumi bunga bank pada bank konvensional, yaitu *halal*, *subh?at* dan *haram*.

Melihat sikap-sikap diatas, warga nahdliyin memandang bank syariah dengan konvensional pada posisi sama saja, atau bahkan bank syariah lebih buruk bila dibanding dengan bank konvensional.

Setelah dianalisis secara deskriptif, dilanjutkan analisis dengan menggunakan regresi logistik. Dari hasil uji logistik menyimpulkan bahwa:

- a. **Pertama, Pendidikan**, dengan koefisien = 1,232. Tanda positif berarti semakin tinggi pendidikan seorang pengusaha, maka semakin tidak setuju memilih sistem bunga dan lebih cenderung memilih sistem bagi hasil. Nilai sig (p) = 0,103 > 0,05 dapat dikatakan pendidikan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap pilihan sistem bagi hasil dari pada sistem bunga. **Kedua, Penghasilan**, dengan koefisien = -1,564 tanda negatif berarti semakin tinggi penghasilan pengusaha maka semakin memilih sistem bunga dari pada bagi hasil. Nilai sig (p) = 0,076 > 0,05 maka dapat dikatakan tingginya penghasilan tidak berpengaruh terhadap variabel pilihan sistem bagi hasil dari pada sistem bunga. **Ketiga, Hukum bunga**, Dengan koefisien = 1,835 tanda positif berarti semakin tinggi skor menghukumi bunga bank haram, maka semakin memilih sistem bagi hasil dari pada sistem bunga. Nilai sig (p) = 0,002 < 0,05 maka dapat dikatakan pendapat terhadap hukum bunga haram berpengaruh signifikan terhadap lebih memilih bagi hasil.
- b. **Pertama, Pendidikan**, dengan koefisien = 1,899. tanda positif berarti semakin tinggi pendidikan responden maka semakin menyatakan bahwa bank syariah dan konvensional tidak sama, atau dengan kata lain semakin tinggi pendidikan maka semakin tidak setuju bila bank syariah dan konvensional sama saja. Sig (p) = 0,027 < 0,05 maka dapat dikatakan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapat bank konvensional dan bank syariah tidak sama. **Kedua, Penghasilan**, Dengan koefisien = -0,541 tanda negatif berarti semakin tinggi penghasilan responden maka semakin bersikap bahwa bank syariah dan konvensional sama saja, atau dengan kata lain semakin tinggi penghasilan maka semakin setuju bila bank syariah dan konvensional sama saja. Sig (p) = 0,404 > 0,05 maka dapat dikatakan penghasilan yang tinggi memandang bahwa bank syariah dan konvensional sama saja. **Ketiga, Hukum bunga**, Dengan koefisien = 1,606 tanda positif berarti semakin tinggi pendapat hukum bunga haram maka semakin bersikap bahwa bank syariah dan konvensional tidak sama atau dengan kata lain berarti responden yang berpendapat haram lebih tidak setuju terhadap pendapat

bank syariah dan konvensional sama saja. Sig (p) = 0,004 < 0,05 dapat dikatakan pendapat terhadap hukum bunga berpengaruh signifikan terhadap sikap bank syariah dan konvensional tidak sama.

- c. **Pertama, Pendidikan**, dengan koefisien = -0,069 tanda negatif berarti semakin tinggi pendidikan responden maka semakin bersikap bahwa bank syariah tidak sesuai dengan ajaran agama atau dengan kata lain semakin tinggi pendidikan maka semakin tidak setuju terhadap dukungan bahwa bank syariah karena sesuai ajaran agama. Sig (p) = 0,9278 > 0,05 maka dapat dikatakan pendidikan tidak berpengaruh terhadap sikap bank syariah sesuai ajaran agama. **Kedua, Penghasilan**, dengan Koefisien = 0,091 tanda positif berarti semakin tinggi penghasilan responden maka semakin tinggi sikap bahwa bank syariah sesuai ajaran agama, namun sikap ini tidak signifikan. Sig (p) = 0,888 > 0,05 dapat dikatakan penghasilan tidak berpengaruh terhadap sikap mendukung bank syariah sesuai ajaran agama. **Ketiga, Hukum bunga**, Dengan koefisien = 1,171 tanda positif berarti semakin tinggi pendapat hukum bunga haram, maka semakin tinggi sikap bahwa bank syariah sesuai ajaran agama, atau dengan kata lain berarti responden yang berpendapat haram lebih setuju terhadap bila bank syariah sesuai ajaran agama.

F. Penutup

Pengusaha NU yang jumlahnya cukup banyak khususnya di wilayah penelitian merupakan pasar mengambang yang potensial bagi pengembangan bank syariah. Mereka percaya bahwa bank syariah sesuai dengan ajaran agama - walaupun tidak memandang bunga bank haram -- dan mereka cukup familier dengan produk-produk bank syariah, namun bukan merupakan faktor utama pilihan terhadap bank syariah. Faktor keuntungan, pelayanan, kemudahanlah, dan kedekatan kantor cabang yang menjadi faktor utama mereka bisa beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Oleh sebab itu, perlu kiranya bagi bank syariah untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan, keuntungan (bagi hasil) yang lebih baik dari pada sistem bunga, dan menambah jumlah kantor-kantor cabang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bakriy, Abu Bakr Usman Bin Muhammad Syattâ. 1995. *Hâsiyah I'ânah at-Talibîn*. juz III. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2004. "Khittah NU Menjelang Pilpres II", dalam *Suara Merdeka*, Rabu, 01 September 2004.
- As-Suyûtiy, Jalaluddin. tt. *al-Asybah wa an-Nazâir fi al-Furû'*, Dâhyâ' al Kutub al-'Arabiyyah.
- Asyi, Zul. 1990. *Nahdlatul Ulama, Studi Tentang Foham Keagamaan dan Upaya Pelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Choirie, A.Effendy, "Menyambut Harlah Ke-82 NU," dikuti dari <http://gp-ansor.org/?p=4044>.
- David HW and Lemeshow S. 1989. *Applied Logistic Regression*. New York: John Wileyang Sons, Inc.
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan.
- Fatwa, Jarkon. 2004. *Sekilas Nahd?lat?u al-Tujjâr*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- H.B.N.O. 1939. *Verslag-Congres Nahdlatoel Oelama' jang ke-14*, Soerabaya: H.B. N.O.
- Kendal, Ahmad Abdul Hamid. 1938. *Putusan Kongres Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kaping 12*, Kudus: TBS Koedus.
- Kotler, Philip. 1997. *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control*, Ninth Edition, New York: Prentice-Hall.
- Kudus, Abdul Djalil Khamid. tt. *Abkâm al-Fuqabâ fi Muqarrarât Mu'tamarât Nahdatul Ulama, Kumpulan Masalah-masalah Diniyah dalam Mukhtamar NU*, Juz I, Semarang: Toha Putra.
- "Lembaga Perekonomian NU Yogya Bentuk Pengajian Bisnis 'At-Tujjar'" dikutip dari <http://www.nu.or.id/>
- Mahfudz, Sahal. 2003. *Bunga Bank Belum Jadi Fatwa MUI*, dikutip dari <http://www.suaramerdeka.com>.
- Martha, M Fajar. 2003. "Saatnya Bank Syariah Garap Pasar Mengambang," dalam *Kompas*. Kamis, 07 Agustus 2003.

- Masudi, Masdar F. 2004. "Soal Bunga Bank, Muhammadiyah dan NU Tidak Berubah," dikutip dari <http://www.tempointeraktif.com>.
- Masyhuri, Azis. 1997. *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press.
- "Metodologi penelitian pengukuran (*measurement*) & sampling," dikutip dari <http://yudhiber.files.wordpress.com/>.
- Munir, Rozy. 1994. "Nahdhatul Ulama dan Reorientasi Wawasan Ekonomi," dalam *Mubammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman*, Yunahar Ilyas dkk (ed), Yogyakarta: kerjasama LPPI UMY, LKPSM Nudan PPAI-Muhsin.
- Muzadi, Abdul Muchit. 2006. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista.
- Muzadi, Hasyim, 'PDT,MNC, dan PBNU Entaskan Kemiskinan' dikutip dari <http://www.lukman-edy.web.id/>.
- "Nahd?lat?u al-Tujjâr Sebagai Embrio NU," dalam http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=144,
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- "Perbankan II Gus Dur Membidik Ficor" dalam *Gatra* Nomor 14/V, 20 Februari 1999.
- "Perbankan Syariah Makin Diminati Masyarakat," dikutip dari www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2004/1009/prom1.html.
- Perbankan Syariah yang Semakin Memikat*, dalam harian Kompas, 30 April 2003.
- Subeno, Bambang Tri, "Masa Depan Perbankan Syariah di Indonesia" (2-Habis), dikutip dari <http://www.pesantrenonline.com/>.
- Zahro, Ahmad. 1999. *Lajnah bahsyu al-Masâil Nahdlatul Ulama, Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih*. Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga.
- Zulaela. 2006. *Modul Praktikum Analisis Data Kategorik*. Yogyakarta: UGM.